



**LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS SOSIAL**

JL. BASUKI RAHMAT NO.72 TELP. 0721 481600 TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan KaruniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran dan informasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dibiayai melalui Dana APBD, Tahun Anggaran 2022, dan bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja sesuai ketentuan.

Demikian laporan ini, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan semestinya, terima kasih.

Bandar Lampung, Maret 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



Drs. ASWARODI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700611 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Gambaran Umum Dinas Sosial.....	5
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.5. Isu Strategis.....	8
1.6 Struktur Organisasi	10
1.7 Sumber Daya Manusia	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	1
2.1 Rencana Strategis 2019 -2024	1
2.2 Visi dan Misi	1
2.3 Tujuan dan Sasaran Indikator Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	4
2.4. Indikator Kinerja Utama	6
2.5. Strategi.....	11
2.6 Kebijakan	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	13
3.2. Capaian Indikator Tujuan Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Renstra Perubahan 2019 – 2024	15
3.3. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Renstra Perubahan 2019 – 2024.....	16
3.4. Efisiensi dan Efektifitas.....	27
3.5 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi.....	27
3.6 Penghargaan Yang Diraih.....	28
3.7 Inovasi Daerah.....	30
3.9 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022	33
BAB IV PENUTUP	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 memuat akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 52.557.159.842,- (Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), mencakup 7 (Tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota Asal

4. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
 - e. Rehabilitasi Sosial Bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIVAIDS dan NAPZA di Dalam Panti
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
6. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
7. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan
 - a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di atas, setelah dilakukan analisis kinerja diperoleh nilai capaian seluruh kegiatan mencapai 100 % dengan realisasi keuangan 96,41%.

Secara umum dapat digambarkan bahwa kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang tertuang dalam program dan kegiatan di atas dikatakan berhasil dengan baik.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun



2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Sosial Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Sosial Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
17. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
18. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.



1.3. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Lampung. Secara resmi keberadaanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Yaitu Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
4. pelaksanaan indentifikasi dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;



7. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
8. pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda kehormatan;
9. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi;
10. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Provinsi;
11. pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana skala provinsi serta pendampingan jaminan sosial keluarga;
12. pemberian rekomendasi izin undian dan pengumpulan uang atau barang serta penyidikan bidang undian;
13. pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
14. pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
15. penanganan fakir miskin; dan
16. pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung : Drs. ASWARODI, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Daerah



urusan pemerintahan bidang sosial, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan dan perencanaan bidang sosial serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan masyarakat. Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, serta Jaminan Sosial Keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di



bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bidang pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan penyuluhan sosial, Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penangan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Penanganan Fakir miskin meliputi penangan fakir miskin perdesaan, penangan fakir miski perkotaan dan penangan Fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah terpencil.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1) UPTD PSAA Budi Asih untuk Anak Terlantar
- 2) UPTD PSAA Harapan Bangsa untuk Anak Terlantar
- 3) UPTD PRSPD Indra Kusuma untuk Penyandang Disabilitas Mata dan Penyandang Disabilitas Tubuh.
- 4) UPTD PSBR Radin Intan untuk Anak Terlantar Putus Sekolah
- 5) UPTD PSLU Tresna Werdha Bakti Yuswa untuk Lanjut Usia Terlantar
- 6) UPTD PKS Insan Berguna untuk Anak Bermasalah dengan Hukum
- 7) UPTD PRSTS Mardi Guna untuk Gelandangan, Pengemis dan Pemulung

1.5. Isu Strategis

1. Penurunan persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial




2. Kebencanaan

Provinsi Lampung memiliki topografi yang sangat beragam. Hal itu membuat potensi bencana yang terjadi juga lebih beragam, mulai dari bahaya tsunami di sepanjang pesisir pantai barat hingga selatan Lampung, cuaca ekstrem di hampir seluruh wilayah, gempa bumi dan keberadaan Gunung Anak Krakatau sebagai gunung berapi teraktif di dunia yang berada di antara provinsi Lampung dan Banten yang dapat mengancam sewaktu-waktu.



1.6 Struktur Organisasi





1.7 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Eselonering

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.A	1 orang
2	Eselon III.A	5 orang
3	Eselon III.B	7 orang
	Eselon IV.A	23 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	36 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	74 orang
	Jumlah	146 orang

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2022

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-2	39 orang
2	S-1	60 orang
3	D-3	1 orang
4	D-1	1 orang
4	SLTA/Sederajat	37 orang
5	SLTP/Sederajat	6 orang
6	SD	2 orang
	Total Jumlah	146 orang

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2022



3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	76 orang
2	Perempuan	70 orang
Total Jumlah		146 orang

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2022

Potensi pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung selama periode tahun 2022, terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4. Data Pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung 2022

NO	SATKER/UPTD	JUMLAH PEGAWAI					JUMLAH	JUMLAH
		ES.II	ES.III	ES.IV	JPT	JPU	PNS	PTT
A	DINAS	1					1	
1	Sekretariat		1	2	5	17	25	13
2	Bid.Rehsos		1		3	9	13	1
3	Bid.Linjamsos		1		3	5	9	2
4	Bid.Dayasos		1		4	8	13	1
5	Bid. PFM		1		2	3	6	
	Jumlah	1	5	2	17	42	67	17
B	UPTD							
1	PSLU Tresna werdha		1	3	4	8	16	4
2	PSBR Radin Intan		1	3	3	5	12	2
3	PRSPD Indra Kesuma		1	3	2	9	15	3
4	PSAA Budi Asih		1	3	3	4	11	-
5	PSAA Harapan Bangsa		1	3	1	6	11	2
6	PRSTS Mardi Guna		1	3	2	1	7	1
7	PKS Insan Berguna		1	3	1	2	7	2
	Jumlah	1	7	21	16	35	79	14
	Jumlah Total	2	12	23	33	77	146	31

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2022



Pada tabel 2.4. terlihat bahwa pegawai dinas sosial yang memiliki jabatan Eselon II hanya 1 (satu) orang, sedangkan pada Jabatan Fungsional Umum memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 42 orang di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan 35 orang di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Secara keseluruhan total pegawai Dinas Sosial sebanyak 146 orang, ini menunjukkan bahwa dengan jumlah pegawai yang ada tersebut Dinas Sosial dapat memberikan pelayanan sosial yang baik dan maksimal bagi masyarakat. Selain itu dengan potensi pegawai yang dimiliki Dinas Sosial diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung sesuai sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2019- 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2019 -2024

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perubahan Dinas Sosial Provinsi Lampung mempunyai kedudukan sebagai pedoman arah dan pelayanan dalam penyelenggaraan Dinas Sosial serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Perumusan Renstra Perubahan merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra Perubahan menjadi sangat penting. Renstra Perubahan Dinas Sosial Provinsi Lampung juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Sosial RI yang ditunjukkan dengan penentuan issue strategis serta tujuan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan penentuan program kegiatan.

2.2 Visi dan Misi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

“Rakyat Lampung Berjaya”.

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan public yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan



masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik social antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisilain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.



Misi

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019–2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2 : Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Misi 3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas:

- a. Mendukung upaya peningkatan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar (SD, SMP) berkerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait;
- b. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) bekerjasama dengan lembaga terkait;



- c. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
- d. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
- e. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
- f. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
- g. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
- h. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
- i. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

2.3 Tujuan dan Sasaran Indikator Dinas Sosial Provinsi Lampung

A. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan



Penyandang Disabilitas, pada bidang sosial dengan tujuan :
Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;

B. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase PPKS yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan keperintisan serta kesetiakawanan sosial

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Sejahtera	443424 orang	PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	0,25	1,70	1,72	1,74	1,76
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhad sap nilai-nilai Kepahlawan,Keperintisa dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persentase masyarakat yang memahami Nilai - nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan	500	Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawan an, Keperintisa	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemaha	20	20	20	20	20

		wanan sosial (K2KS)		n, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	man terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)					
--	--	---------------------	--	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--

2.4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi sinstansi Gubernur pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Lampung tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2024.

Ada pun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Lampung Tahun
2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	%	Masih tingginya jumlah PPKS Kewenangan Provinsi di Provinsi Lampung yang belum ditangani	Jumlah PPKS yang ditangani dibagi populasi PPKS dikali 100%	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2	Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	%	Sudah menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan di bagi target yang mengikuti kegiatan penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial di kali 100%	Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



- **Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Sosial Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Sosial Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Lampung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Disabilitas	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	1,74
2	Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	20



No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 24.599.579.909,53	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 526.682.950	APBD
3.	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 249.999.500	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 10.833.813.022	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.370.059.665	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 947.505.677	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 333.747.273	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 38.861.387.996,53	

3 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG MISI KE 3 DAN JANJI KERJA GUBERNUR PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Anggaran
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Program Rehabilitasi Sosial	Persentasi PPKS Penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya	Dinas Sosial	11.151.989.164
		KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pelayanan rehabilitasi Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Dinas Sosial	1.300.000.000
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Bulan Permakanan yang disediakan	Dinas Sosial	449.696.100



Dinas Sosial

		Penyediaan Sandang	Jumlah Klien yang Menerima Sandang	Dinas Sosial	98.964.400
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Bulan Penyediaan Asrama yang mudah di akses	Dinas Sosial	358.905.000
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Bulan Perbekalan Kesehatan yang Disediakan di Dalam Panti	Dinas Sosial	63.205.500
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Bulan Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spritual dan Sosial	Dinas Sosial	320.229.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran bagi Keluarga	Dinas Sosial	9.000.000
		KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pelayanan rehabilitasi Sosial Kepada Anak Terlantar di dalam Panti	Dinas Sosial	4.440.525.000
		Pengasuhan	Jumlah Bulan Pengasuhan	Dinas Sosial	397.733.000
		Penyediaan Makanan	Jumlah Bulan Permakanan yang disediakan	Dinas Sosial	1.538.835.800
		Penyediaan Sandang	Jumlah Klien yang Menerima Sandang	Dinas Sosial	289.246.500
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Bulan Penyediaan Asrama yang Mudah di akses	Dinas Sosial	1.000.148.540
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Bulan Perbekalan Kesehatan yang Disediakan di Dalam Panti	Dinas Sosial	60.813.100
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Bulan Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	Dinas Sosial	328.736.560
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Bulan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Dinas Sosial	143.256.000
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumah Klien yang mengakses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Panti	Dinas Sosial	578.811.500
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial	65.444.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	37.500.000

2.5. Strategi

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yang difokuskan untuk mencapai Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas lebih di arahkan pada :

- Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial di atas dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- Jaminan sosial, dimaksudkan untuk :
 - menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
 - menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- Pemberdayaan sosial dimaksud untuk :
 - memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
- Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.



2.6 Kebijakan

Memperhatikan hal tersebut diatas maka kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mencapai misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.
4. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.
6. Memperluas jejaring dan meningkatkan kinerja pelayanan
7. Peningkatan kapasitas PSKS dan peningkatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, serta kesetiakawanan sosial melalui edukasi kesejahteraan sosial



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2019–2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor :800/057/V.07/B.V/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Pada tahun 2022 setelah ditetapkannya RPJMD 2019-2024 maka IKU telah disesuaikan berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Sosial Provisni Lampung Tahun 2019- 2024 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung

No	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%



Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung .

3.2. Capaian Indikator Tujuan Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Renstra Perubahan 2019 – 2024

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Lampung Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi yang Tertangani	%/tahun	1,72	5,60	325
2	Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kestiakawanan Sosial	%/tahun	20	20	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Lampung sudah melebihi target yang ditetapkan atau mencapai 325 %, ini dikarenakan realisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS kewenangan provinsi yang



tertangani mencapai 5,6% yang lebih tinggi dibandingkan target yang hendak dicapai yaitu sebesar 1,72%, dimana PPKS kewenangan provinsi yang tertangani yaitu berjumlah 24.824 orang dibandingkan populasi PPKS kewenangan Provinsi Lampung yang berjumlah 443.424 orang. Untuk indikator Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Ketiakawanan Sosial capaian kinerja 100%.

3.3. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Renstra Perubahan 2019 – 2024

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD 2019–2024 adalah meliputi tujuan 1 memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Lampung Tahun 2019–2024 sebanyak 1 sasaran.

1. PPKS Kewenangan Provinsi

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran 1.1

Sasaran 1														
Sasaran 1		Meningkatnya persentase PPKS Kewenangan Provinsi												
IKU		Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani												
Satuan		Persen												
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	%	0,25	0,14	56	0,25	0,14	56	1,70	1,70	100	1,72	5,60	325

Sasaran Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" adalah sebesar dari target sebesar 1,72 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 5,60 % dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan mencapai target yang **diperjanjikan**. Dan capaian kinerja ini meningkat dari tahun sebelumnya dari sebesar 100 % di tahun 2021 menjadi 320% di tahun 2022.


Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra capaian kinerja indikator 1 "



Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" tahun 2022 target sebesar 1,72% dengan capaian 325 %, dengan capaian yang meningkat maka target akhir dari IKU akan dapat tercapai

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya persentase PPKS Kewenangan Provinsi	
IKU	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	
Satuan	Persen	
	2024	Nasional
Target	Capaian	Realisasi 2022
1.76	318%	56

Capaian IKU Dinas Sosial Provinsi Lampung "Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" pada tahun 2024 yaitu sebesar 318%. Nilai capaian ini cukup besar dibandingkan nilai realisasi nasional dimana Kementerian Sosial menargetkan 56 Persen (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Aksesnya dalam menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.



Capaian IKU "Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" Dinas Sosial Provinsi Lampung dari pada tahun 2019 dan 2020 berada dinilai 56% dan semakin besar setiap tahunnya dimana ditahun 2021 capaian IKU Dinas Sosial Provinsi Lampung menjadi 100% dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 325%. Ini menandakan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung



sangat memperhatikan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran 1 adalah

A. Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

Untuk mendukung program tersebut terdapat 4 (empat) kegiatan yakni Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti, dan Rehabilitasi Sosial Bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Lampung adalah penyediaan fasilitas pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas, Dinas Sosial memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (UPTD PRSPD) Dinas Sosial Provinsi Lampung. Terdapat 50 orang penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPTD PRSPD meliputi

Jenis Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan
Disabilitas Netra 22	15 Orang	7 Orang
Disabilitas Tubuh 7	4 Orang	3 Orang
Disabilitas Rungu 11	3 orang	8 Orang

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Salah satu tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah menyelenggarakan perlindungan, pengasuhan dan pelayanan sosial



terhadap anak terlantar. Untuk itu terdapat 4 UPTD Dinas Sosial yang melakukan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti yakni :

- UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PSAA) Harapan Bangsa
- UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PSAA) Budi Asih
- UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Radin Intan Lampung
- UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna

Foto Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti



2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti

Dinas Sosial Provinsi Lampung, sebagai penyelenggara/ pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial dalam penanganan lanjut usia terlantar dalam panti, dilaksanakan melalui UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha. Terdapat 85 Orang Lanjut Usia terlantar yang dilayani di dalam UPTD PSLU Tresna Werdha.

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah

dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang mempunyai tugas memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dengan sasaran :

- a. Gelandangan dan pengemis
- b. Anak-anak dari Gelandangan dan pengemis
- c. Pemulung yang menggelandang
- d. Pedagang asongan yang menggelandang.

Terdapat 25 Orang yang dilayani di dalam UPTD PSLU Tresna Werdha.

FOTO KEGIATAN MENTAL FISIK



FOTO KEGIATAN OLAHAN PANGAN



FOTO KEGIATAN PERTANIAN



3. Rehabilitasi Sosial Bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti.

Dinas Sosia Provinsi Lampung juga melakukan Rehabilitasi Sosial Bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang kini di kristalisasikan dalam misi Provinsi Lampung yang ketiga yakni "Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas ", guna menuju Rakyat Lampung Berjaya. Salah satunya dengan memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu.





2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai- nilai kephlawanan keperintisan serta kesetiakawanan sosial

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran 1.2

Sasaran 2												
Sasaran 2		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kephlawanan keperintisan serta kesetiakawanan sosial										
IKU(1/33)		Presentase Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan pemahaman terhadap nilai –nilai kephlawanan dan kesetiakawanan sosial										
Satuan		Angka										
No	Indikator Kinerja	Sa tu an	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Targ et	Rea lisa si		Tar get	Reali sasi		Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi
1	Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kestiakawanan Sosial	%	20	20	100	20	100	20	20	100	20	100

Sasaran Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dapat dilihat dari tabel sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Presentase penguatan dan pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kephlawanan dan kesetiakawanan sosial" adalah sebesar 20 % dari target sebesar 20 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 20 %, dengan ketegori kinerja Sangat Tinggi. Namun capaian kinerja ini meningkat 100 % dari tahun sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Lampung yaitu dengan melakukan Rapat Bersama Tim TP2GD, terkait pembahasan pahlawan

daerah a.n Ali Hanafiah. Target Dinas Sosial Provinsi Lampung ini cukup besar jika dibandingkan dengan Target Kementerian Sosial dimana Kementerian Sosial Menargetkan 1 Persentase (%) pihak-pihak yang berperan serta dalam penanaman dan pendayagunaan nilai K2KRS.

Sasaran 2			
Sasaran 2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan keperintisan serta kesetiakawanan sosial		
IKU(1/33)	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan pemahaman terhadap nilai –nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial		
Satuan	Angka		
	2024	NASIONAL	
	Target	Capaian	Realisasi 2022
	20	100	1

Capaian IKU Dinas Sosial Provinsi Lampung Presentase Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan pemahaman terhadap nilai–nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada tahun 2024 mencapai 100% ini cukup tinggi dibandingkan dengan realisasi nasional yang menargetkan 1% pihak-pihak yang berperan serta dalam penanaman dan pendayagunaan nilai K2KRS.



3.4. Efisiensi dan Efektifitas

Perincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Lampung berdasarkan dokumen realisasi anggaran adalah sebagai berikut.

No	IKU Dinas Sosial Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2022			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen	1.74	5.6	325	24.299.395.164	24.216.474.564	99.66
2	Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Persen	20	20	100	28.257.679764	26.845.244.653	95

Dari table diatas terlihat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Lampung yang pertama yaitu Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani dengan capaian kinerja sebesar 325% dengan realisasi anggaran sebesar 99.66%. Telihat bahwa jika dibandingkan nilai capaian kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran ini sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran. Untuk IKU yang ke 2 Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% sedangkan capaian anggaran yang diperoleh sebesar 95% ini juga menunjukan bahwa efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran sudah terpenuhi.

3.5 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis. Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah



memberikan kontribusi didalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program antar Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta. Namun masih banyak permasalahan yang menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dan dicari penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan dari eksternal maupun internal. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Sosial yang dilihat dari aspek internal dan eksternal yang dapat menghambat serta mendorong kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1. Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Adanya kader siaga bencana di 8 (delapan) Kabupaten yang rawan bencana.	1. Belum maksimalnya koordinasi antar stakeholders. Akibatnya, kinerja pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung belum sepenuhnya berjalan optimal 2. Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendamping sosial klien, mediator dan fasilitator belum secara optimal dilakukan	Mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan program untuk meningkatkan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

3.6 Penghargaan Yang Diraih

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung menerima Penghargaan Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional, penghargaan diserahkan secara langsung oleh Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia kepada Gubernur Lampung yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungannya pada Gerakan Indonesia Inklusif dan ramah disabilitas. Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki peraturan daerah Provinsi Lampung No.10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, kemudian membentuk Persatuan Komunitas Disabilitas, ruang publik yang dapat diakses oleh disabilitas, serta kebijakan anggaran APBD yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memfasilitasi semua kebutuhan penyandang disabilitas, dimana Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki komite disabilitas daerah dimana di Indonesia baru ada 10 Komite Daerah, dan salah satunya adalah Provinsi Lampung. Kegiatan ini dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya", salah satu misi dalam RPJMD tahun 2019-2024 adalah Misi Ke-3, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang Disabilitas.



Foto Penyerahan Penghargaan Anugerah Prakarsa Inklusi Dari Komisi Nasional Disabilitas Pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional

Selain menerima Penghargaan Anugerah Prakarsa Inklusi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Penghargaan Satyalancana Aditya Karya Mahatva Yodha, (AKMY) Awards 2022, dari Pengurus Nasional Karang Taruna. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna, Didik Mukrianto, yang diterima oleh Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si, dalam acara peringatan HUT ke-62 dan Bulan Bakti Karang Taruna Nasional, yang diselenggarakan di Balai Kota

Surakarta, Jawa Tengah. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Lampung sebagai apresiasi atas karya bakti dan pengabdian sosial yang telah dilakukan bersama-sama, serta berkolaborasi dengan Karang Taruna.



Foto Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Kepala Dinas Sosial menerima Satyalancana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha

3.7 Inovasi Daerah

A. Tampil Jinak (Keterampilan dan Kerajinan Anak)

Program Penanganan Anak Terlantar melalui UPTD PSAA Budi Asih merupakan program perlindungan, pengasuhan dan bimbingan ketrampilan antara lain Hidroponik, perbengkelan, tata rias, border/menjahit dan tata boga. Bimbingan keterampilan diberikan agar anak memiliki kemampuan kerja tambahan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi orang tua (mandiri). UPTD PSAA Budi Asih juga menjalin kemitraan dengan MEC (Mandiri Enterpreneur Center). MEC merupakan salah satu program pendidikan LAZ Nas Yatim Mandiri yang memberikan pendidikan dan pelatihan siap kerja atau wirausaha untuk anak-anak yatim lulusan SMA/SMK/ sederajat. Bidang keahlian atau wirausaha tersebut antara lain akuntansi /administrasi perkantoran, teknologi informasi, desain grafis, otomotif, kuliner, manajemen bisnis, manajemen zakat, digital preneur, peternakan dan perikanan. Setelah mengikuti pelatihan di MEC anak-anak disalurkan ke beberapa perusahaan/tempat-tempat usaha sesuai keterampilan yang diikuti.



B. Kesenian Rabana dan Hadroh

GRUP RABANA dan HADROH di UPTD PSAA Harapan Bangsa adalah Program Inovasi di UPTD PSAA Harapan Bangsa yang bertujuan untuk mengingatkan anak asuh terkait pembelajaran agama melalui solawat dan juga mengembangkan bakat seni dan musik anak asuh. Rabana juga merupakan salah satu seni musik islami yang ingin di lestarikan kepada penerus bangsa. Rabana atau terbang adalah gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas suku Melayu bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang di bubut, dengan salah satu sisi yang ditepuk berlapisan kulit hewan. Rabana berasal dari Timur Tengah merupakan bagian dari sebuah yang berwujud dari instrumen musik yang melantunkan syair-syair islami dan melestarikan sholawat Nabi SAW dan terdapat hampir di seluruh Indonesia. Biasa digunakan pada saat acara kesenian. Alat music ini beredar luas di seluruh dunia. Rabana juga digunakan untuk melantunkan Kasidah dan Hadroh. Rabana menjadi salah satu trend musik Islami yang masuk dalam katagori tradisional yang wajib dilestarikan kepada penerus bangsa di Indonesia. Perbedaan pada musik rabana biasanya hanya pada lirik atau lagunya saja.

C. Dapur Difabel

Dapur Difabel adalah Kafe atau warung makan yang didirikan oleh Inisiasi Komunitas Sadila (Sahabat Difabel Lampung) bersama YLS (Yayasan Langit Sapta). Dapur Difabel ini merupakan kafe yang dikelola oleh penyandang disabilitas dan didampingi oleh Komunitas Sadila. Masih sangat sedikit penyandang disabilitas yang terserap dunia kerja. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2019, Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat lebih dari 30 juta jiwa atau sekitar 11,5 persen penduduk.

Dari jumlah itu penyandang disabilitas yang masuk dalam usia kerja mencapai 17,7 juta, namun yang bekerja hanya 7,8 juta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah



mengamanatkan bahwa tiap 100 pekerja, perusahaan wajib mengambil satu persen dari kelompok difabel, namun belum banyak perusahaan melaksanakannya.

Sekolah Luar Biasa pada umumnya memberikan bekal terbatas pada keterampilan teknis. Pengelolaan usaha atau mempersiapkan diri masuk dunia kerja belum diajarkan di tingkat ini dan tidak banyak dari mereka yang berkebutuhan khusus yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan data BPS Tahun 2020 hanya 2,8% penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sebagian besar penyandang disabilitas mendominasi tingkat pendidikan rendah, yaitu 25,83% SD/ sederajat, 30,54% tidak tamat SD, bahkan ada yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 21,22%.

Memperhatikan masalah yang dikemukakan di atas, perlu dilakukan terobosan agar angkatan kerja yang berkebutuhan khusus bisa memiliki kesempatan untuk masuk dunia kerja atau memiliki keterampilan usaha yang setara dengan angkatan kerja pada umumnya. Salah satunya dengan mendirikan Dapur Difabel. Komunitas Difabel digagas agar bisa menjadi salah satu solusi untuk membentuk kompetensi kerja para penyandang disabilitas. Komunitas Difabel adalah wadah praktek bagi para penyandang disabilitas yang akan masuk dunia kerja baik sebagai pekerja maupun wirausaha. Nama difabel diambil dari singkatan "Different But Able". Nama ini dipilih karena para penyandang disabilitas yang tergabung di KD berpandangan bahwa walaupun secara fisik dan kemampuan mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya, namun mereka tetap mampu berkarya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Inisiator KD adalah mencari pendamping yang bersedia membantu. Perwakilan KD menghubungi Sahabat Difabel Lampung (SADILA). Sadila adalah komunitas orang muda Komunitas orang muda yang peduli dengan penyandang disabilitas. SADILA kemudian menghubungi Yayasan Langit Sapta (YLS).

Salah satu Ketua Forum CSR Lampung (FCL). YLS selanjutnya



sebagai pembina bagi SADILA dan KD. Selanjutnya dilakukan pengelompokan minat. Bidang Usaha bagi anggota yang berminat untuk bekerja atau usaha dibidang kuliner dinamakan Dapur Difabel (DIFA). Selain DIFA juga ada Bengkel Difabel bagi anggota yang berninat terhadap bidang pertukangan kayu dan motor serta service peralatan listrik, Kebun Difabel bagi yang memiliki minat tanaman dan berkebun serta Kreasi Difabel bagi yang berminat menjahit atau melakukan keterampilan tangan lainnya. Tiap anggota boleh memilih lebih dari satu bidang.

3.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022

Berdasarkan Surat Edaran Kemenpan RB tanggal 6 Desember 2022 Nomor: B/802/11.05/2022 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Lampung telah menindaklanjuti terkait beberapa rekomendasi guna lebih mengaktifkan penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu :

1. Telah melakukan penyesuaian tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan antara dokumen Pohon Kinerja, Cascading Rencana Aksi dan Renstra.
2. Seluruh dokumen perencanaan dan laporan kinerja telah diunggah pada laman resmi Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sejak tahun 2020
4. Pada Bab V Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung telah memuat Strategi dan Kebijakan yang tertuang di RPJMD. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang difokuskan untuk mencapai misi ke tiga yaitu : Meningkatkan kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemeberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Lampung Tahun 2022 Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Sosial Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Sosial Lampung menetapkan sebanyak 1 (Satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 52.557.159.842,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 50.670.106.007,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Sosial Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.887.053.835,-



Renstra Dinas Sosial Lampung 2019-2024 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indicator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun kedua dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 50.670.106.007,- (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Ribu Tujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sosial Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial Lampung adalah 96,41 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2023
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung



Drs. ASWARODI, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 197006111999031003



MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 2019 -2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Sumber Dana (APBD /APBN)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	5	6	7	9	10	9	10	11	12
1,06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		22.779.867.250		23.490.980.453			26.346.227.778		24.134.702.166		28.361.938.424
1.06.01.1.01	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan yang tersedia		99.500.000		150.000.000			110.306.700		153.495.000		180.387.324
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	36.000.000	5 Dokumen	53.000.000	APBD	5 Dokumen	45.209.700	5 Dokumen	54.234.900	5 Dokumen	63.736.854
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	27.500.000	11 Laporan	47.000.000	APBD	11 Laporan	34.202.700	11 Laporan	48.095.100	11 Laporan	56.521.362
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	36.000.000	7 Laporan	50.000.000	APBD	7 Laporan	30.894.300	7 Laporan	51.165.000	7 Laporan	60.129.108
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembiayaan administrasi keuangan		20.683.402.600		20.536.132.953			19.750.409.842		21.035.861.861		24.722.688.097



1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	20.683.402.600	14 bulan	19.486.132.953	APBD	14 bulan	18.865.409.842	14 bulan	19.961.396.861	14 bulan	23.459.976.829
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.015.000.000	APBD	1 Dokumen	829.000.000	1 Dokumen	1.038.649.500	1 Dokumen	1.220.620.892
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	-	1 Laporan	10.000.000	APBD	1 Laporan	25.450.000	1 Laporan	10.233.000	1 Laporan	12.025.822
1.06.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan laporan tanggapan Pemeriksaan	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	APBD	1 Dokumen	5.100.000	1 Dokumen	5.116.500	1 Dokumen	6.012.911
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 dokumen	-	12 Laporan	15.000.000	APBD	12 Laporan	20.300.000	12 Laporan	15.349.500	12 Laporan	18.038.732
1.06.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	APBD	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.116.500	1 Dokumen	6.012.911
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah	Persentase Aset Barang Milik Pemerintah		7.500.000		15.000.000			75.000.000		90.494.358		103.842.171
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	2.000.000	APBD	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	2.046.600	1 dokumen	2.405.164
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	APBD	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000



1.06.01.1.03.03	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Perangkat Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Kali	-	0 Kali	-	APBD	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	10.144.858	1 Laporan	15.803.439
1.06.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 kali	-	14 kali	11.250.000	APBD	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.512.125	2 Laporan	13.529.049
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dok	1.750.000	2 dok	1.750.000	APBD	2 dok	15.000.000	2 Laporan	1.790.775	2 Laporan	2.104.519
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Bulan	-	0 Bulan	-	APBD	12 bulan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	20.000.000
1.06.01.1.04	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Dokumen dalam penilaian kinerja Pegawai ASN	-	-	-	20.000.000	-	-	38.300.000	-	20.466.000	-	24.051.643
1.06.01.1.04.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen dalam penilaian kinerja Pegawai ASN	0 Dokumen	-	12 Dokumen	10.000.000	APBD	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	10.233.000	12 Dokumen	12.025.822
1.06.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	-	30 orang	10.000.000	APBD	30 orang	10.300.000	30 orang	10.233.000	30 orang	12.025.822
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tersedia	-	363.045.650	-	1.297.011.556	-	-	3.900.920.650	-	1.327.231.926	-	1.559.762.959
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	100 buah	12.974.475	100 buah	30.000.000	APBD	100 buah	189.895.000	1 Paket	30.699.000	1 Paket	36.077.465
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 unit	91.892.900	200 unit	211.000.000	APBD	200 unit	600.282.950	1 Paket	215.916.300	1 Paket	253.744.836
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 unit	12.974.475	100 unit	12.000.000	APBD	100 unit	1.635.542.700	1 Paket	12.279.600	1 Paket	14.430.986



Dinas Sosial

1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 kali	-	14 kali	40.000.000	APBD	14 kali	41.200.000	1 Paket	40.932.000	1 Paket	48.103.286
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	45.000.000	APBD	12 bulan	45.000.000	1 Paket	46.048.500	1 Paket	54.116.197
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 bulan	-	12 bulan	192.450.456	APBD	12 bulan	75.000.000	1 Paket	196.934.552	1 Paket	231.437.486
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 kali	15.000.000	13 kali	40.000.000	APBD	13 kali	45.000.000	12 Laporan	40.932.000	12 Laporan	48.103.286
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	215.203.800	12 bulan	726.561.100	APBD	12 bulan	1.269.000.000	12 Laporan	743.489.974	12 Laporan	873.749.417
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa urusan Pemerintah daerah		1.381.990.000		1.292.835.944			1.517.790.586		1.322.959.021		1.554.741.441
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 bulan	-	12 bulan	5.000.000	APBD	12 bulan	3000.000	12 Laporan	5.116.500	12 Laporan	6.012.911
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	261.600.000	12 bulan	371.535.944	APBD	12 bulan	461.390.900	12 Laporan	380.192.731	12 Laporan	446.802.497
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 kali	-	13 kali	37.900.000	APBD	13 kali	50.000.000	12 Laporan	38.783.070	12 Laporan	45.577.864
1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1.120.390.000	12 bulan	878.400.000	APBD	12 bulan	1.003.399.686	12 Laporan	898.866.720	12 Laporan	1.056.348.169
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Bangunan dan kendaraan yang terpelihara		244.429.000		180.000.000			953.500.000		184.194.000		216.464.789
1.06.01.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	R2 (5 Unit) R4 (9 Unit)	139.420.000	R2 (5 Unit) R4 (9 Unit)	20.000.000	APBD	R2 (5 Unit) R4 (9 Unit)	433.500.000	R2 (5 Unit) R4 (12 Unit)	20.466.000	R2 (5 Unit) R4 (9 Unit)	24.051.643



	Jabatan	Pajaknya											
1.06.01.1.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	-	50 unit	20.000.000	APBD	50 unit	20.000.000	50 unit	20.466.000	50 unit	24.051.643
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.009.000	1 unit	25.000.000	APBD	1 unit	200.000.000	8 unit	25.582.500	8 unit	30.064.554
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5.000.000	5 unit	115.000.000	APBD	5 unit	300.000.000	5 unit	117.679.500	5 unit	138.296.948
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial		208.239.100		578.940.900			828.536.900		592.430.223		696.223.998
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB dan PUB) yang berizin				80.000.000			105.000.000		81.864.000		96.206.573
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 kegiatan	-	5 laporan	80.000.000	APBD	5 laporan	105.000.000	8 Dokumen	81.864.000	8 Dokumen	96.206.573
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas		208.239.100		498.940.900			723.536.900		510.566.223		600.017.425
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	0 orang	-	60 orang	87.641.400	APBD	60 orang	87.641.400	60 orang	89.683.445	60 orang	105.395.985



1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 orang	-	228 orang	88.071.000	APBD	228 orang	388.071.000	229 orang	90.123.054	229 orang	105.912.613
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	0 Lembaga	-	30 Lembaga	42.204.500	APBD	30 Lembaga	42.204.500	40 Keluarga	43.187.865	40 Keluarga	50.754.379
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	208.239.100	2 Kegiatan	281.024.000	APBD	2 Kegiatan	205.620.000	2 Kegiatan	287.571.859	2 Kegiatan	337.954.449
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan		-		250.200.000			250.000.000		256.029.660		300.886.056
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negeran Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang di pilangkan ke daerah asal		-		250.200.000			250.000.000		256.029.660		300.886.056
1.06.03.1.01.01	Fasilitas Pemulangan Warga Negeran Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	0 orang	-	15 orang	250.200.000	APBD	15 orang	250.000.000	15 orang	256.029.660	15 orang	300.886.056
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya		9.873.389.500		7.761.259.000			11.151.989.164		7.898.032.075		9.240.702.093



1.06.04.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Persentase Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar		1.501.757.000		1.084.068.000			1.300.000.000		1.266.127.699		1.477.986.072
1.06.04.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 bulan	200.000.000	12 bulan	560.577.700	APBD	12 bulan	449.696.100	50 Orang	573.639.160	50 Orang	674.140.741
1.06.04.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 paket	101.757.000	40 paket	87.860.820	APBD	40 paket	98.964.400	50 Orang	89.907.977	50 Orang	105.659.855
1.06.04.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Bulan Penyediaan Asrama yang mudah di akses	12 bulan	240.000.000	12 bulan	47.055.100	APBD	12 bulan	358.905.000	50 Orang	48.151.484	50 Orang	56.587.624
1.06.04.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu Disabilitas dalam panti	-	-	-	-	APBD	-	-	50 Orang	66.000.000	50 Orang	83.000.000
1.06.04.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	12 bulan	240.000.000	12 bulan	51.900.000	APBD	12 bulan	63.205.500	50 Orang	53.109.270	50 Orang	62.414.014
1.06.04.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	12 bulan	240.000.000	12 bulan	270.021.380	APBD	12 bulan	320.229.000	50 Orang	276.312.878	50 Orang	324.722.894
1.06.04.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	APBD	-	-	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000
1.06.04.01.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas	-	-	-	-	APBD	-	-	25 orang	5.000.000	25 orang	5.000.000



		Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi											
1.06.04.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 orang	240.000.000	40 orang	52.965.000	APBD	0 orang	-	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000
1.06.04.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1 kali	240.000.000	1 kali	13.688.000	APBD	1 kali	9.000.000	50 Orang	14.006.930	50 Orang	16.460.944
1.06.04.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	APBD	-	-	50 Orang	40.000.000	50 Orang	50.000.000
1.06.04.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Anak terlantar di dalam Panti		3.734.856.500		3.622.180.000			4.440.525.000		3.729.530.194		4.378.563.884
1.06.04.02.01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	12 bulan	373.485.650	12 bulan	317.390.000	APBD	12 bulan	397.733.000	165 Orang	324.785.187	165 Orang	381.687.552
1.06.04.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 bulan	373.485.650	12 bulan	1.591.944.000	APBD	12 bulan	1.538.835.800	165 Orang	1.629.036.295	165 Orang	1.914.443.454
1.06.04.02.13	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	165 orang	373.485.650	165 orang	273.272.500	APBD	165 orang	289.246.500	165 orang	279.639.749	165 orang	328.632.633



1.06.04.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	12 bulan	373.485.650	12 bulan	122.534.000	APBD	12 bulan	1.000.148.540	165 Orang	125.389.042	165 Orang	147.357.202
1.06.04.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	12 bulan	373.485.650	12 bulan	44.041.802	APBD	12 bulan	60.813.100	165 Orang	45.067.976	165 Orang	52.963.885
1.06.04.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	12 bulan	373.485.650	12 bulan	279.589.498	APBD	12 bulan	328.736.560	165 Orang	286.103.933	165 Orang	336.229.342
1.06.04.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	12 bulan	373.485.650	12 bulan	166.114.700	APBD	12 bulan	143.256.000	165 Orang	169.985.173	165 Orang	199.766.575
1.06.04.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	APBD	-	-	100 orang	20.000.000	100 orang	20.000.000
1.06.04.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	165 orang	373.485.650	165 orang	755.933.500	APBD	165 orang	578.811.500	165 orang	773.546.751	165 orang	909.072.142
1.06.04.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	4 kali	373.485.650	4 kali	69.360.000	APBD	4 kali	65.444.000	165 Orang	70.976.088	165 Orang	83.411.099
1.06.04.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	-	-	-	-	APBD	-	37.500.000	165 Orang	5.000.000	165 Orang	5.000.000



		Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi											
1.06.04.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti		1.346.000.000		1.269.741.600			1.527.000.000		1.376.826.580		1.604.468.596
1.06.04.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 bulan	168.250.000	12 bulan	918.193.000	APBD	12 bulan	841.304.000	85 orang	939.586.897	85 orang	1.104.202.521
1.06.04.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85 orang	168.250.000	85 orang	64.721.200	APBD	85 orang	46.000.000	85 orang	66.229.204	85 orang	77.832.561
1.06.04.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	12 bulan	168.250.000	12 bulan	25.000.000	APBD	12 bulan	410.000.000	85 orang	25.582.500	85 orang	30.064.554
1.06.04.03.04	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	85 paket	168.250.000	85 paket	14.025.000	APBD	0 paket	-	85 orang	14.351.783	85 orang	16.866.215
1.06.04.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	12 bulan	168.250.000	12 bulan	48.262.400	APBD	12 bulan	35.156.000	85 orang	49.386.914	85 orang	58.039.501
1.06.04.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	12 bulan	168.250.000	12 bulan	172.540.000	APBD	12 bulan	181.340.000	85 orang	176.560.182	85 orang	207.493.526
1.06.04.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari	-	-	-	-	APBD	-	-	85 orang	25.000.000	85 orang	25.000.000



		Kewenangan Provinsi											
1.06.04.03.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	APBD	-	-	25 orang	2.500.000	25 orang	2.500.000
1.06.04.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	85 orang	168.250.000	85 orang	7.000.000	APBD	85 orang	7.000.000	85 orang	7.163.100	85 orang	8.418.075
1.06.04.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	APBD	-	-	85 orang	25.000.000	85 orang	25.000.000
1.06.04.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	APBD	-	-	85 orang	25.000.000	85 orang	25.000.000
1.06.04.03.12	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	12 bulan	168.250.000	12 bulan	20.000.000	APBD	12 bulan	15.000.000	85 orang	20.466.000	85 orang	24.051.643
1.06.04.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Persentase Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti		770.000.000		573.239.400			708.353.000		591.595.878		694.367.475
1.06.04.04.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 bulan	77.000.000	12 bulan	273.750.000	APBD	12 bulan	219.000.000	25 orang	280.128.375	25 orang	329.206.866
1.06.04.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	25 orang	77.000.000	25 orang	28.002.500	APBD	25 orang	17.962.000	25 orang	28.654.958	25 orang	33.675.307



		Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi											
1.06.04.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	12 bulan	77.000.000	12 bulan	10.447.700	APBD	12 bulan	205.995.090	25 orang	10.691.131	25 orang	12.564.217
1.06.04.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	12 bulan	77.000.000	12 bulan	6.160.880	APBD	12 bulan	6.002.010	25 orang	6.304.429	25 orang	7.408.965
1.06.04.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	12 bulan	77.000.000	12 bulan	50.400.000	APBD	12 bulan	73.440.000	25 orang	51.574.320	25 orang	60.610.141
1.06.04.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	12 bulan	77.000.000	12 bulan	127.357.320	APBD	12 bulan	138.372.700	25 orang	130.324.746	25 orang	153.157.641
1.06.04.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	12 bulan	77.000.000	12 bulan	34.641.000	APBD	12 bulan	24.611.200	25 orang	35.448.135	25 orang	41.658.648



1.06.04.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	APBD	-	-	25 orang	5.000.000	25 orang	5.000.000
1.06.04.04.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	25 orang	77.000.000	25 orang	5.100.000	APBD	25 orang	11.090.000	25 orang	5.218.830	25 orang	6.133.169
1.06.04.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	25 orang	77.000.000	25 orang	27.500.000	APBD	25 orang	2.000.000	25 orang	28.140.750	25 orang	33.071.009
1.06.04.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	12 kali	77.000.000	12 kali	9.880.000	APBD	12 kali	9.880.000	25 orang	10.110.204	25 orang	11.881.512
1.06.04.05	Rehabilitasi Sosial Bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Persentase Layanan Rehabilitasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		2.520.776.000		1.212.030.000			3.176.111.164		1.240.270.299		1.085.316.066
1.06.04.05.01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 bulan	500.000.000	12 bulan	101.400.000	APBD	12 bulan	600.000.000	80 orang	103.762.620	80 orang	121.941.831



1.06.04.05.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 orang	500.000.000	50 orang	120.750.000	APBD	0 orang	-	80 orang	50.000.000	80 orang	50.000.000
1.06.04.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	12 bulan	500.000.000	12 bulan	238.000.000	APBD	12 bulan	704.234.064	80 orang	243.545.400	80 orang	286.214.554
1.06.04.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	12 bulan	500.000.000	12 bulan	440.630.000	APBD	12 bulan	1.861.137.100	80 orang	450.896.679	80 orang	529.893.777
1.06.04.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	3 kali	500.000.000	3 kali	64.250.000	APBD	3 kali	10.740.000	80 orang	65.747.025	80 orang	77.265.904
1.06.04.05.09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 orang	20.776.000	50 orang	247.000.000	APBD	0 orang	-	80 orang	20.000.000	80 orang	20.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhannya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya		81.063.500		540.800.000			11.918.462.000		606.020.827		694.675.676
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Orang yang Mendapatkan Penyediaan Permakanan		81.063.500		540.800.000			11.918.462.000		606.020.827		694.675.676
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	15 dokumen	5.843.300	15 dokumen	105.050.000	APBD	15 dokumen	11.189.678.000	700 Keluarga	107.497.665	700 Keluarga	126.331.256



1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	15 dokumen	33.596.250	15 dokumen	389.449.000	APBD	15 dokumen	254.800.000	700 Keluarga	398.523.162	700 Keluarga	468.344.420
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	2 kegiatan	41.623.950	2 kegiatan	46.301.000	APBD	15 Kab/Kota	473.984.000	700 Keluarga	100.000.000	700 Keluarga	100.000.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya serta meningkatnya kemampuan fungsinya		543.015.650		753.152.000			978.944.000		685.208.881		866.349.477
1.06.06.1,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		543.015.650		753.152.000			978.944.000		685.208.881		866.349.477
1.06.06.1,01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	500 Orang	108.603.130	500 Orang	13.400.000	APBD	500 Orang	75.168.000	500 Orang	13.712.220	500 Orang	16.114.601
1.06.06.1,01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	500 Orang	108.603.130	500 Orang	49.788.000	APBD	0 Orang	-	500 Orang	20.000.000	500 Orang	20.000.000
1.06.06.1,01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2 Lokasi	108.603.130	2 Lokasi	180.000.000	APBD	2 Lokasi	260.000.000	2 Unit	184.194.000	2 Unit	216.464.789
1.06.06.1,01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1300 orang	108.603.130	1300 orang	195.000.000	APBD	0 orang	-	500 Orang	145.000.000	500 Orang	235.000.000



1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	108.603.130	2 Kegiatan	314.964.000	APBD	2 Kegiatan	643.776.000	500 Orang	322.302.661	500 Orang	378.770.087
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan		206.358.500		350.000.000			1.083.000.000		358.155.000		420.903.756
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		206.358.500		350.000.000			1.083.000.000		358.155.000		420.903.756
1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 unit	103.179.250	2 unit	118.000.000	APBD	2 unit	278.000.000	2 unit	120.749.400	2 unit	141.904.695
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 unit	103.179.250	2 unit	232.000.000	APBD	2 unit	805.000.000	2 unit	237.405.600	2 unit	278.999.061
JUMLAH				33.691.933.500		33.725.332.353			52.557.159.843		34.530.578.832		40.581.679.481